



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67176/MPK/KP/2020

TENTANG

KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;  
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 330/E4/KP/GB/2020 tanggal 30 Juni 2020 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;  
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;  
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;  
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020.
- Memperhatikan : Surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I Nomor B-188/DJ.I/Dt.I.III/Kp.07.6/03/2020 tanggal 17 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Dr. Abdul Muti, M.Ed.  
NIP/NIDN : 196809021993111001/2002096801  
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 2 September 1968  
Pendidikan : S-3, tahun 2009  
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina Utama Muda, IV/c, 1 April 2013  
Jabatan /angka kredit/tmt : Lektor Kepala/820/1 September 2010  
Unit kerja : Kementerian Agama Republik Indonesia  
pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah  
terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/  
Guru Besar dalam bidang ilmu Pendidikan Agama Islam dengan angka kredit  
sebesar 1.054,50;
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,-
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Yogyakarta
3. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama R.I
6. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Juli 2020  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

  
NADIEM ANWAR MAKARIM